

## KEWENANGAN TIM DENSUS 88 DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh : Marshaal Samuel Bawole<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tim Densus 88 adalah Tim Detasemen Khusus 88 yang merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menanggulangi aksi teror di Indonesia. Tim Densus 88 bertindak atau bergerak berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pergerakan atau tindakan dari Tim Densus 88 menuai aksi pro dan kontra yang menyebabkan timbulnya polemic dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan, ketentraman bahkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Masyarakat menganggap Tim Densus 88 dalam tindakannya telah melakukan tindak pidana dan melanggar hak asasi manusia karenakorban yang timbul akibat dari proses pemberantasan tindak pidana terorisme.

Kata kunci: Densus 88, Terorisme

### A. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu berarti apapun yang dilakukan di negara ini dilakukan berdasarkan hukum, tidak terkecuali dengan Densus 88. Berbicara tentang tindakan Densus 88 dalam pemberantasan serta penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berisikan wewenang-wewenang Densus 88. Selain itu dalam hal proses beracara dalam kasus pidana dipakai juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, dewasa ini tindakan Densus 88 mulai menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Ada yang mengatakan tindakan Densus 88 merupakan suatu tindak pidana yang harus diproses secara hukum dan juga tindakan Densus 88 adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, bahkan Densus 88 diminta untuk dibubarkan. Namun tidak sedikit juga yang mendukung tindakan densus 88 yang dianggap memberikan rasa nyaman bagi masyarakat banyak seperti yang Kompas.com 1 Maret 2013 "Densus 88 Memberikan Rasa Aman Kepada Masyarakat".

Bertitik tolak dari keadaan yang timbul dalam penjelasan diatas, penulis dengan kemampuan yang terbatas akan mengkaji secara hukum tentang kewenangan Densus 88 dan segala polemic yang terjadi akibat tindakan Densus 88 dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga penulis memilih judul "KAJIAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN TIM DENSUS 88 DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME".

#### b. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana kajian hukum tentang Densus 88 yang menimbulkan polemic?

#### c. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *juridis normatif*. Pendekatan yuridis

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 100711041

normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)<sup>3</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Tim Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

#### 1. Kewenangan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Wewenang Secara Umum Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan:<sup>4</sup>

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, hal 93.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 15 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Densus 88 dari struktur organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen dan disetiap sub-den terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap sub-detasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing.<sup>5</sup> Kewenangan di Bidang Proses Pidana (Pasal 16 Ayat 1)

Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:<sup>6</sup>

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledaan dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori Dan Praktek*, Jakarta: 2012, hlm. 69

<sup>6</sup> Lihat Pasal 16 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada Pasal 16 Ayat 1 diatas kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan, dan penyitaan ataupun melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan seperti dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf b, ataupun membawa dan

menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (l) berisikan tentang kepolisian Negara Republik Indonesia oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum. Lebih jelasnya Pasal 16 Ayat (1) huruf l berbunyi “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”<sup>7</sup> Ketentuan dalam pasal ini memberikan peluang kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak tertulis dalam ketentuan hukum namun harus memperhatikan unsur “bertanggung jawab” dengan kata lain undang-undang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur hal yang hampir sama dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l adalah Pasal 18 Ayat (1), dimana pasal ini mengatur tentang “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Pasal 18 Ayat (1) undang-undang kepolisian juga memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) berbunyi:<sup>8</sup>

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>7</sup> Lihat Pasal 16 Ayat 1 Huruf l, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dari pasal ini dapat kita bandingkan substansi pengaturan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 Ayat (1) huruf l mengatur tentang “tindakan lain” yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur tentang “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan umum. Dengan ini jelas bahwa Pasal 18 Ayat (1) memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf l. Pasal 18 inilah yang menjadi dasar dari diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia. ketentuan ini ada karena seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum tidak boleh hanya bergantung atau berdasarkan ada atau tidaknya suatu aturan.<sup>9</sup>

Kepentingan umum merupakan hal yang sangat penting bagi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia karena pada dasarnya tujuan serta peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan, dan ketentraman masyarakat Indonesia yang kesemuanya itu merupakan kepentingan umum.

## **2. Kewenangan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003**

jangka Waktu Penangkapan diatur dalam Pasal 28, yang menyebutkan:<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yopiemorya Immanuel Patrio, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Hlm. 3

<sup>10</sup> Lihat Pasal 28, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”

Pasal ini memberikan wewenang kepada penyidik (Densus 88) dalam hal jangka waktu penangkapan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 19 Ayat (1) mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1 x 24 jam) di perpanjang menjadi satu minggu atau (7 x 24 jam). Tujuan dilakukannya penangkapan tentu saja adalah demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Penahanan (Pasal 25 Ayat (2))

Penahanan diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003, menyebutkan “Untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.”<sup>11</sup>

Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

---

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 25 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan selama proses penuntutan adalah 50 hari sehinggalah total jangka waktu penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus sepuluh) hari. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jangka waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 180 (seratus delapan puluh) hari.

Penggunaan Laporan Intelejen diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan:<sup>12</sup> “untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelejen.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelejen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelejen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertanahan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelejen Negara, atau instansi lainnya yang terkait. Jadi pasal ini memberikan kewenangan khusus kepada penyidik dalam hal ini Densus 88 untuk menggunakan setiap laporan intelejen sebagai bukti permulaan yang cukup.

Perluasan Alat Bukti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Ketentuan ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada penyidik yang adalah Densus 88 dalam hal alat bukti. Pasal 184

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (1), Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan alat bukti hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 alat bukti diperluas dengan bukti elektronik bahkan gambar, peta, suara, foto atau sejenisnya.

## **B. Polemik Mengenai Tindakan Tim Densus 88**

### **1. Tindakan Tim ensus 88 Ditinjau Dari Hukum Pidana**

Hukum pidana kita mengenal adanya alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) yang dalam KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 44, 45, 48-51 KUHP. Alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) ini menurut para ahli dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, namun dalam penggolongan ini masih tidak menemukan pandangan yang sama dalam hal penggolongan tersebut. Tentang Daya Paksa (*Overmacht*). Pasal 48 berbunyi, “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”<sup>13</sup>

Pada umumnya pakar lebih banyak menggunakan istilah daya paksa untuk menerjemahkan istilah *overmacht*. Namun ada juga pakar hukum yang menggunakan istilah lain seperti Surjanatamihardja dengan “berat lawan” atau Jusuf Ismail dengan kalimat yang agak panjang yakni “terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan” atau “hal memaksa”, paksaan yang menimbulkan keadaan tak berdaya.<sup>14</sup> Densus 88 dalam tindakannya dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan dengan masalah daya

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 48 , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Depok: Agustus 2012, Hlm. 62

paksa seperti ini, misalnya pada saat penyeragaman terduga atau tersangka teroris maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan Densus 88 akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar lokasi bahkan memakan nyawa. Namun dalam hal ini Densus 88 digerakkan dengan daya paksa dan dalam keadaan darurat. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) berbunyi:<sup>15</sup>

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) terhadap harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa dikaitkan dengan Tindakan Densus 88, tentu saja banyak kita temui dalam tindakan mereka dalam rangka pemberantasan terorisme. Misalnya terjadi aksi baku tembak antara Densus 88 dan teroris, maka sebagai pembelaan diri Densus 88 otomatis menembak karena teroris sudah menembak lebih dulu menembak. Hal itu seperti yang dikatakan Kanter dan Sianturi, selama seorang manusia mampu membela diri tidak mungkin diam saja, walaupun akhirnya pembelaan diri itu akan merugikan penyerang tapi tetap tidak dapat dipidana karena merupakan aksi pembelaan diri.

## 2. Tindakan Tim Densus 88 Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup> Hak asasi manusia memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul kebangsaan, umur kelas agama atau keyakinan politik, bahkan hak-hak tersebut perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, bahkan setiap orang. Namun kebebasan yang diberikan dalam hak asasi manusia ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh beberapa hal yaitu hak orang lain seperti yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 29 mengatakan:<sup>17</sup>

setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan sama sekali

<sup>15</sup> Lihat Pasal 49 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>17</sup> Lihat Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan juga bahwa kebebasan itu memiliki batasan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi dengan kata lain apabila seseorang melaksanakan hak-haknya dan tidak melihat batasan-batasannya maka orang tersebut tidak menghormati hak asasi manusia. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73, yang berbunyi:<sup>18</sup>

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Anggota Densus 88 yang mengemban tugas memberantas tindak pidana terorisme merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan orang atau manusia lain yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Densus 88 yang dikatakan melanggar hak asasi manusia dengan alasan sejumlah pembunuhan kepada terduga dan/atau tersangka teroris adalah tidak benar. Karena pandangan itu hanya melihat dari segi terorisnya dan tidak menganggap Densus 88 adalah manusia yang memiliki hak asasi manusia. Korban jiwa yang berjatuh pada saat proses penggerebekan teroris yang dilakukan oleh Densus 88 bukanlah pelanggaran hak asasi manusia, karena tindakan Densus 88 telah diatur dalam undang-undang yang merupakan batasan dari hak asasi manusia. Pada waktu penggerebekan terjadi yang

berujung dengan aksi baku tembak antara Densus 88 dan terorisme, menimbulkan keadaan dimana Densus 88 harus memilih antara membiarkan diri mereka mati tertembak atau menembak teroris demi mempertahankan hidup dan kehidupan. Sebagai manusia yang normal pasti anggota Densus 88 memilih menembak teroris dibandingkan membiarkan diri mereka mati oleh teroris. Hal tersebut wajar karena anggota Densus 88 sebagai manusia memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupan, jadi korban yang jatuh dalam aksi baku tembak antara Densus 88 dan teroris bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia adalah apabila seseorang melaksanakan haknya dengan melanggar hak orang lain seperti yang dilakukan oleh para teroris.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republikIndonesia, karena Densus 88 adalah detasemen khusus anti teror dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 yang berisikan tentang penyidikan sampai pada kewenangan melakukan penyadapan.
2. Masalah densus 88 yang dianggap melakukan tindak pidana dalam tindakan penganggulangan tindak pidana terorisme adalah tidak benar, karena Densus 88 hanya melakukan karena daya paksa (*overmach*) seperti

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 73, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) Pasal 49, melaksanakan perintah undang-undang (*wefflijk Voorschrift*), dan melakukan perintah jabatan (*Ambtelijk Bevel*) yang merupakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Hal ini yang menyebabkan korban yang timbul dalam proses penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat dipidana. Masalah hak asasi manusia, batasan dari hak asasi manusia adalah hak asasi orang lain dan ketentuan dalam undang-undang. Densus 88 bergerak melaksanakan undang-undang demi menjamin hak asasi orang lain.

## B. Saran

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jadi segala sesuatu harus diatur dengan hukum karena merupakan salah satu unsur dari negara hukum..

Penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Tim Densus 88 telah diatur dalam instrument hukum Negara Indonesia. Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang instrument hukum tentang penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana terorisme oleh Tim Densus 88 maka perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang kewenangan Tim Densus 88 dalam hal penanggulangan terorisme sehingga masyarakat dalam meninjau serta ,menilai kinerja Tim Densus 88 dengan bertitik tolak dari hukum atau instrument hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu, Bambang. *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.

Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Depok, Raih Asa Sukses, 2012.

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Gramata Publishing, 2012.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Malang, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, 2005

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Patiro, Imanuel, Yopie, Morya, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, CV Keni Media, 2011.

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Sonia, Liza, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum Cetakan Ke-XI*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1985

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986

Soesilo, R, *Hukum Acara Pidana*, Sukabumi, PT. Karya Nusantara, 1977.

Wibowo, Ari, *hukum Pidana Terorisme*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

## Aturan-Aturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara republic Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2002 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**Sumber Online**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia) Terorisme, Wikipedia  
Ensiklopedia Bebas Bahasa Indonesia,  
Diundi dari, diunduh tanggal 22 Oktober  
2013, 01.00am

[http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Terror\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Terror)),  
Detasemen  
Khusus, Wikipedia Ensiklopedia Bebas  
Bahasa Indonesia diunduh tanggal 24  
Oktober 2013, 02.00 am.